

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**NOMOR : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 22 MARET 2022**

KEGIATAN

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG
INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (NON
POLA PEMBIBITAN) TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS
NASIONAL). DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT.
PERAWATAN SARANA PRASARANA DIKLAT**

PEKERJAAN

PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

**HARGA PEKERJAAN : Rp 193.369.000,-
TERBILANG : SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA TIGA
RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU
RUPIAH
JANGKA WAKTU : 8 (DELAPAN) HARI KALENDER**

PENYEDIA BARANG

CV. DUPRA LINKA

**Jl. Halmahera III No. 1 Rt.03 Rw.05 Karang Tempel Semarang Timur, Semarang,
Jawa Tengah**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PESANAN (SP)

Nomor : PL. 102 / 58 / 2 / PIP.SMG-2022
Paket Pekerjaan : Pengadaan Bahan Kelistrikan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

HERI PRASETYO, S.M

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Bahan Kelistrikan nomor PL. 102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 tanggal 23 Maret 2022, bersama ini memerintahkan:

cv dupralinka

JL HALMAHERA III NO 1 SEMARANG

yang dalam hal ini diwakili oleh: **DYAS UTAMIANA**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
KABEL NYM 3X2,5 mm	METER	400.0	Rp. 21.000,00	10.0	Rp. 9.240.000,00	
KABEL NYM 3X1,5 mm	METER	300.0	Rp. 20.000,00	10.0	Rp. 6.600.000,00	
KABEL NYHYH 3X1,5 mm	METER	300.0	Rp. 24.000,00	10.0	Rp. 7.920.000,00	
LAMPU TL LED 16 WATT	PCS	260.0	Rp. 90.000,00	10.0	Rp. 25.740.000,00	
LAMPU TL LED 8 WATT	PCS	200.0	Rp. 80.000,00	10.0	Rp. 17.600.000,00	
LAMPU LED 12 WATT	PCS	260.0	Rp. 88.000,00	10.0	Rp. 25.168.000,00	
LAMPU LED 8 WATT	PCS	250.0	Rp. 59.000,00	10.0	Rp. 16.225.000,00	
LAMPU LED 40 WATT	PCS	25.0	Rp. 318.000,00	10.0	Rp. 8.745.000,00	
BOX LAMPU TL 36 WATT	PCS	100.0	Rp. 266.000,00	10.0	Rp. 29.260.000,00	
STOPKONTAK ISI 4	PCS	50.0	Rp. 31.500,00	10.0	Rp. 1.732.500,00	
STEKER	PCS	60.0	Rp. 20.000,00	10.0	Rp. 1.320.000,00	
T DOS OUT BOW	PCS	100.0	Rp. 16.500,00	10.0	Rp. 1.815.000,00	
FITING KERAMIK	PCS	50.0	Rp. 31.000,00	10.0	Rp. 1.705.000,00	
FITING LAMPU	PCS	50.0	Rp. 17.000,00	10.0	Rp. 935.000,00	
FOTOSELL	PCS	20.0	Rp. 52.000,00	10.0	Rp. 1.144.000,00	
BREKER 100 A	PCS	5.0	Rp. 685.000,00	10.0	Rp. 3.767.500,00	
BREKER 63 A	PCS	5.0	Rp. 900.000,00	10.0	Rp. 4.950.000,00	
BREKER 160 A	PCS	5.0	Rp. 1.390.000,00	10.0	Rp. 7.645.000,00	
MCB 3 PHASE 32 A	PCS	10.0	Rp. 540.000,00	10.0	Rp. 5.940.000,00	
MCB 3 PHASE 16 A	PCS	10.0	Rp. 323.000,00	10.0	Rp. 3.553.000,00	
MCB 1 PHASE 16 A	PCS	25.0	Rp. 85.000,00	10.0	Rp. 2.337.500,00	
KABELTIES 30 cm	PAK	50.0	Rp. 44.000,00	10.0	Rp. 2.420.000,00	
FRISER	PAK	10.0	Rp. 42.500,00	10.0	Rp. 467.500,00	
TASPEN	PCS	10.0	Rp. 26.000,00	10.0	Rp. 286.000,00	
SKRUP BAJA HITAM 6X1,1/4	PAK	5.0	Rp. 115.000,00	10.0	Rp. 632.500,00	
SOLASI	PCS	75.0	Rp. 13.000,00	10.0	Rp. 1.072.500,00	
STOK KONTAK IN BOW	PCS	50.0	Rp. 32.000,00	10.0	Rp. 1.760.000,00	
SAKLAR SERI	PCS	50.0	Rp. 48.000,00	10.0	Rp. 2.640.000,00	
SAKLAR TUNGGAL	PCS	50.0	Rp. 23.000,00	10.0	Rp. 1.265.000,00	
ADAPTOR WATERPROFF	PCS	5.0	Rp. 359.500,00	10.0	Rp. 1.977.250,00	
KLEM KABEL 10 mm	PAK	25.0	Rp. 15.000,00	10.0	Rp. 412.500,00	
KLEM KABEL 12 mm	PAK	25.0	Rp. 19.000,00	10.0	Rp. 522.500,00	
					Total Nilai	Rp. 193.369.000,00

2. Tanggal barang diterima : 29 Maret 2022

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu Penyelesaian : selama 8 hari dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Maret 2022
5. Alamat pengiriman barang : Jl. Singosari Raya No. 2A Semarang
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Semarang, 23 Maret 2022

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama cv dupralinka



HERI PRASETYO, S.M

NIP. 198504292010121003



DYAS UTAMIANA
DIREKTUR



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Pengadaan Bahan Kelistrikan
Nomor : PL. 102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI PRASETYO, S.M
NIP : 198504292010121003
Berkedudukan di : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Bahan Kelistrikan nomor PL. 102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 tanggal 23 Maret 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : DYAS UTAMIANA
Jabatan : DIREKTUR
Berkedudukan di : JL HALMAHERA III NO 1 SEMARANG
Akta Notaris Nomor : 02
Tanggal : 7 Maret 2006
Notaris : IDDA INDRIATY SAPTONO , SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 193.369.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja : 23 Maret 2022
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 8 hari dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Maret 2022
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang, 23 Maret 2022
Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M
NIP. 198504292010121003

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama cv dupralinka



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 23 Maret 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	CV. DUPRA LINKA				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 55 / 14 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 18 Maret 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 57 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.4.601.S.523121					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 – 30 Maret 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 193.369.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME	HARGA		
			HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	KABEL NYM 3X2,5 mm	400	METER	Rp 20.000	Rp 8.000.000
2	KABEL NYM 3X1,5 mm	300	METER	Rp 19.000	Rp 5.700.000
3	KABEL NYHYH 3X1,5 mm	300	METER	Rp 23.000	Rp 6.900.000
4	LAMPU TL LED 16 WATT	260	PCS	Rp 89.000	Rp 23.140.000
5	LAMPU TL LED 8 WATT	200	PCS	Rp 78.000	Rp 15.600.000
6	LAMPU LED 12 WATT	260	PCS	Rp 87.500	Rp 22.750.000
7	LAMPU LED 8 WATT	250	PCS	Rp 58.500	Rp 14.625.000
8	LAMPU LED 40 WATT	25	PCS	Rp 315.000	Rp 7.875.000
9	BOX LAMPU TL 36 WATT	100	PCS	Rp 265.000	Rp 26.500.000


SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
		NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 23 Maret 2022				
10	STOPKONTAK ISI 4	50	PCS	Rp	29.000	Rp 1.450.000
11	STEKER	60	PCS	Rp	19.000	Rp 1.140.000
12	T DOS OUT BOW	100	PCS	Rp	15.000	Rp 1.500.000
13	FITING KERAMIK	50	PCS	Rp	29.000	Rp 1.450.000
14	FITING LAMPU	50	PCS	Rp	16.800	Rp 840.000
15	FOTOSELL	20	PCS	Rp	51.000	Rp 1.020.000
16	BREKER 100 A	5	PCS	Rp	680.000	Rp 3.400.000
17	BREKER 63 A	5	PCS	Rp	892.000	Rp 4.460.000
18	BREKER 160 A	5	PCS	Rp	1.386.000	Rp 6.930.000
19	MCB 3 PHASE 32 A	10	PCS	Rp	535.000	Rp 5.350.000
20	MCB 3 PHASE 16 A	10	PCS	Rp	321.000	Rp 3.210.000
21	MCB 1 PHASE 16 A	25	PCS	Rp	84.000	Rp 2.100.000
22	KABELTIES 30 cm	50	PAK	Rp	43.000	Rp 2.150.000
23	FRISER	10	PAK	Rp	42.000	Rp 420.000
24	TASPEN	10	PCS	Rp	24.500	Rp 245.000
25	SKRUP BAJA HITAM 6X1,1/4	5	PAK	Rp	113.000	Rp 565.000
26	SOLASI	75	PCS	Rp	12.000	Rp 900.000
27	STOK KONTAK IN BOW	50	PCS	Rp	30.000	Rp 1.500.000
28	SAKLAR SERI	50	PCS	Rp	47.000	Rp 2.350.000
29	SAKLAR TUNGGAL	50	PCS	Rp	22.000	Rp 1.100.000
30	ADAPTOR WATERPROFF	5	PCS	Rp	359.000	Rp 1.795.000
31	KLEM KABEL 10 mm	25	PAK	Rp	14.500	Rp 362.500
32	KLEM KABEL 12 mm	25	PAK	Rp	18.500	Rp 462.500
					JUMLAH	Rp 175.790.000
					PPN 10%	Rp 17.579.000
					TOTAL	Rp 193.369.000

Terbilang: Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 23 Maret 2022

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

- PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran dengan Nomor Rekening: **135-00-0603514-9** atas nama CV. DUPRA LINKA
- Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.
- Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

<p>Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM</p>  <p><u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia CV. DUPRA LINKA</p>  <p><u>DYAS UTAMIANA</u> Direktur</p>
---	--



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 23 Maret 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	CV. DUPRA LINKA				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 55 / 14 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 18 Maret 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 57 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.4.601.S.523121					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 – 30 Maret 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 193.369.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	KABEL NYM 3X2,5 mm	400	METER	Rp 20.000	Rp 8.000.000
2	KABEL NYM 3X1,5 mm	300	METER	Rp 19.000	Rp 5.700.000
3	KABEL NYHY 3X1,5 mm	300	METER	Rp 23.000	Rp 6.900.000
4	LAMPU TL LED 16 WATT	260	PCS	Rp 89.000	Rp 23.140.000
5	LAMPU TL LED 8 WATT	200	PCS	Rp 78.000	Rp 15.600.000
6	LAMPU LED 12 WATT	260	PCS	Rp 87.500	Rp 22.750.000
7	LAMPU LED 8 WATT	250	PCS	Rp 58.500	Rp 14.625.000
8	LAMPU LED 40 WATT	25	PCS	Rp 315.000	Rp 7.875.000
9	BOX LAMPU TL 36 WATT	100	PCS	Rp 265.000	Rp 26.500.000

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
		NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 23 Maret 2022				
10	STOPKONTAK ISI 4	50	PCS	Rp	29.000	Rp 1.450.000
11	STEKER	60	PCS	Rp	19.000	Rp 1.140.000
12	T DOS OUT BOW	100	PCS	Rp	15.000	Rp 1.500.000
13	FITING KERAMIK	50	PCS	Rp	29.000	Rp 1.450.000
14	FITING LAMPU	50	PCS	Rp	16.800	Rp 840.000
15	FOTOSELL	20	PCS	Rp	51.000	Rp 1.020.000
16	BREKER 100 A	5	PCS	Rp	680.000	Rp 3.400.000
17	BREKER 63 A	5	PCS	Rp	892.000	Rp 4.460.000
18	BREKER 160 A	5	PCS	Rp	1.386.000	Rp 6.930.000
19	MCB 3 PHASE 32 A	10	PCS	Rp	535.000	Rp 5.350.000
20	MCB 3 PHASE 16 A	10	PCS	Rp	321.000	Rp 3.210.000
21	MCB 1 PHASE 16 A	25	PCS	Rp	84.000	Rp 2.100.000
22	KABELTIES 30 cm	50	PAK	Rp	43.000	Rp 2.150.000
23	FRISER	10	PAK	Rp	42.000	Rp 420.000
24	TASPEN	10	PCS	Rp	24.500	Rp 245.000
25	SKRUP BAJA HITAM 6X1,1/4	5	PAK	Rp	113.000	Rp 565.000
26	SOLASI	75	PCS	Rp	12.000	Rp 900.000
27	STOK KONTAK IN BOW	50	PCS	Rp	30.000	Rp 1.500.000
28	SAKLAR SERI	50	PCS	Rp	47.000	Rp 2.350.000
29	SAKLAR TUNGGAL	50	PCS	Rp	22.000	Rp 1.100.000
30	ADAPTOR WATERPROFF	5	PCS	Rp	359.000	Rp 1.795.000
31	KLEM KABEL 10 mm	25	PAK	Rp	14.500	Rp 362.500
32	KLEM KABEL 12 mm	25	PAK	Rp	18.500	Rp 462.500
					JUMLAH	Rp 175.790.000
					PPN 10%	Rp 17.579.000
					TOTAL	Rp 193.369.000

Terbilang: Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 23 Maret 2022

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

- PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran dengan Nomor Rekening: **135-00-0603514-9** atas nama CV. DUPRA LINKA
- Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.
- Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. DUPRA LINKA



DYAS UTAMIANA
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
 SEMARANG
 KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
 (62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
 Email : info@pip-semarang.ac.id
 Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG			
		NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 23 Maret 2022			
Nama PPK		HERI PRASETYO, S.M			
Nama Penyedia		CV. DUPRA LINKA			
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN		NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 55 / 14 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 18 Maret 2022			
		NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 57 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022			
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.4.601.S.523121					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 – 30 Maret 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 193.369.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	KABEL NYM 3X2,5 mm	400	METER	Rp 20.000	Rp 8.000.000
2	KABEL NYM 3X1,5 mm	300	METER	Rp 19.000	Rp 5.700.000
3	KABEL NYHYH 3X1,5 mm	300	METER	Rp 23.000	Rp 6.900.000
4	LAMPU TL LED 16 WATT	260	PCS	Rp 89.000	Rp 23.140.000
5	LAMPU TL LED 8 WATT	200	PCS	Rp 78.000	Rp 15.600.000
6	LAMPU LED 12 WATT	260	PCS	Rp 87.500	Rp 22.750.000
7	LAMPU LED 8 WATT	250	PCS	Rp 58.500	Rp 14.625.000
8	LAMPU LED 40 WATT	25	PCS	Rp 315.000	Rp 7.875.000
9	BOX LAMPU TL 36 WATT	100	PCS	Rp 265.000	Rp 26.500.000


SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
		NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 23 Maret 2022				
10	STOPKONTAK ISI 4	50	PCS	Rp	29.000	Rp 1.450.000
11	STEKER	60	PCS	Rp	19.000	Rp 1.140.000
12	T DOS OUT BOW	100	PCS	Rp	15.000	Rp 1.500.000
13	FITING KERAMIK	50	PCS	Rp	29.000	Rp 1.450.000
14	FITING LAMPU	50	PCS	Rp	16.800	Rp 840.000
15	FOTOSELL	20	PCS	Rp	51.000	Rp 1.020.000
16	BREKER 100 A	5	PCS	Rp	680.000	Rp 3.400.000
17	BREKER 63 A	5	PCS	Rp	892.000	Rp 4.460.000
18	BREKER 160 A	5	PCS	Rp	1.386.000	Rp 6.930.000
19	MCB 3 PHASE 32 A	10	PCS	Rp	535.000	Rp 5.350.000
20	MCB 3 PHASE 16 A	10	PCS	Rp	321.000	Rp 3.210.000
21	MCB 1 PHASE 16 A	25	PCS	Rp	84.000	Rp 2.100.000
22	KABELTIES 30 cm	50	PAK	Rp	43.000	Rp 2.150.000
23	FRISER	10	PAK	Rp	42.000	Rp 420.000
24	TASPEN	10	PCS	Rp	24.500	Rp 245.000
25	SKRUP BAJA HITAM 6X1,1/4	5	PAK	Rp	113.000	Rp 565.000
26	SOLASI	75	PCS	Rp	12.000	Rp 900.000
27	STOK KONTAK IN BOW	50	PCS	Rp	30.000	Rp 1.500.000
28	SAKLAR SERI	50	PCS	Rp	47.000	Rp 2.350.000
29	SAKLAR TUNGGAL	50	PCS	Rp	22.000	Rp 1.100.000
30	ADAPTOR WATERPROFF	5	PCS	Rp	359.000	Rp 1.795.000
31	KLEM KABEL 10 mm	25	PAK	Rp	14.500	Rp 362.500
32	KLEM KABEL 12 mm	25	PAK	Rp	18.500	Rp 462.500
					JUMLAH	Rp 175.790.000
					PPN 10%	Rp 17.579.000
					TOTAL	Rp 193.369.000

Terbilang: Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 23 Maret 2022

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

- PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran dengan Nomor Rekening: **135-00-0603514-9** atas nama CV. DUPRA LINKA
- Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.
- Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

<p>Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM</p>  <p><u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia CV. DUPRA LINKA</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px 0;"> <p style="color: red; font-weight: bold; letter-spacing: 0.5em;">D U P R A L I N K A</p>  </div> <p><u>DYAS UTAMIANA</u> Direktur</p>
---	--

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. DUPRA LINKA



DYAS UTAMIANA
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyeleaksikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. DUPRA LINKA



DYAS UTAMIANA
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN

Nomor : PL. 102 / 56 / 12 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini, 21 Maret 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 88465114
Nama Paket : Pengadaan Bahan Kelistrikan
Nilai Total HPS : Rp. 199.564.750,00
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	cv dupralinka	JL HALMAHERA III NO 1 SEMARANG	Rp. 196.798.250,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv dupralinka	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv dupralinka	LULUS	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv dupralinka	Rp. 196.798.250,00	LULUS	

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kementerian Perhubungan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



Berita Acara Hasil Pemilihan

PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN

Nomor : PL. 102 / 57 / 6 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini, 21 Maret 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 88465114
Nama Paket : Pengadaan Bahan Kelistrikan
Nilai Total HPS : Rp. 199.564.750,00
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	cv dupralinka	JL HALMAHERA III NO 1 SEMARANG	Rp. 196.798.250,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv dupralinka	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv dupralinka	LULUS	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv dupralinka	Rp. 196.798.250,00	LULUS	

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

cv dupralinka

1. Nilai Penawaran: Rp. 196.798.250,00 (98.61 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 196.798.250,00 (98.61 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 193.369.000,00 (96.90 %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kementerian Perhubungan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : PL. 102 / 57 / 8 / PIP.SMG-2022
Lampiran : 1 berkas

Semarang, 22 Maret 2022

Kepada Yth.
cv dupralinka
di Semarang (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Pengadaan Bahan Kelistrikan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 15374114 tanggal 21/Mar/2022 tentang Pengadaan Bahan Kelistrikan dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 193.369.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/dijetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja POLITEKNIK ILMU
PELAYARAN SEMARANG
Pejabat Penandatanganan Kontrak

HERI PRASETYO, S.M

NIP. 198504292010121003

Tembusan Yth.:

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG
INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (NON
POLA PEMBIBITAN) TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS
NASIONAL). DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT.
PERAWATAN SARANA PRASARANA DIKLAT**

PEKERJAAN

PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. DUPRA LINKA

**Jl. Halmahera III No. 1 Rt.03 Rw.05 Karang Tempel Semarang Timur, Semarang,
Jawa Tengah**

Nomor : 09/DUPRA/III/2022
Lampiran : 1 (satu) set.

Semarang, 19 Maret 2022

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang

di
Jl. Singosari 2A Semarang

Perihal : **Pengadaan Bahan Kelistrikan**

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL.102 / 55 / 14 / PIP.SMG-2022 tanggal 18 Maret 2022 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan **Pengadaan Bahan Kelistrikan** sebesar Rp.196.798.250,- (Seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 8 (Delapan) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.


Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

CV. DUPRA LINKA



DYAS UTAMIANA
Direktur

SPESIFIKASI TEKNIS
Pengadaan Bahan Kelistrikan
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	NEGO			
				HARGA SATUAN		JUMLAH	
1	KABEL NYM 3X2,5 mm	400	METER	Rp	20.000	Rp	8.000.000
2	KABEL NYM 3X1,5 mm	300	METER	Rp	19.000	Rp	5.700.000
3	KABEL NYHYH 3X1,5 mm	300	METER	Rp	23.000	Rp	6.900.000
4	LAMPU TL LED 16 WATT	260	PCS	Rp	89.000	Rp	23.140.000
5	LAMPU TL LED 8 WATT	200	PCS	Rp	78.000	Rp	15.600.000
6	LAMPU LED 12 WATT	260	PCS	Rp	87.500	Rp	22.750.000
7	LAMPU LED 8 WATT	250	PCS	Rp	58.500	Rp	14.625.000
8	LAMPU LED 40 WATT	25	PCS	Rp	315.000	Rp	7.875.000
9	BOX LAMPU TL 36 WATT	100	PCS	Rp	265.000	Rp	26.500.000
10	STOPKONTAK ISI 4	50	PCS	Rp	29.000	Rp	1.450.000
11	STEKER	60	PCS	Rp	19.000	Rp	1.140.000
12	T DOS OUT BOW	100	PCS	Rp	15.000	Rp	1.500.000
13	FITING KERAMIK	50	PCS	Rp	29.000	Rp	1.450.000
14	FITING LAMPU	50	PCS	Rp	16.800	Rp	840.000
15	FOTOSELL	20	PCS	Rp	51.000	Rp	1.020.000
16	BREKER 100 A	5	PCS	Rp	680.000	Rp	3.400.000
17	BREKER 63 A	5	PCS	Rp	892.000	Rp	4.460.000
18	BREKER 160 A	5	PCS	Rp	1.386.000	Rp	6.930.000
19	MCB 3 PHASE 32 A	10	PCS	Rp	535.000	Rp	5.350.000
20	MCB 3 PHASE 16 A	10	PCS	Rp	321.000	Rp	3.210.000
21	MCB 1 PHASE 16 A	25	PCS	Rp	84.000	Rp	2.100.000
22	KABELTIES 30 cm	50	PAK	Rp	43.000	Rp	2.150.000
23	FRISER	10	PAK	Rp	42.000	Rp	420.000
24	TASPEN	10	PCS	Rp	24.500	Rp	245.000
25	SKRUP BAJA HITAM 6X1,1/4	5	PAK	Rp	113.000	Rp	565.000
26	SOLASI	75	PCS	Rp	12.000	Rp	900.000

CV. DUPRA LINKA

Alamat : Jalan Halmahera III / 1 Semarang 50125 Telepon 024 - 70440703, 8457340, Fax. 024 - 8457340

27	STOK KONTAK IN BOW	50	PCS	Rp	30.000	Rp	1.500.000
28	SAKLAR SERI	50	PCS	Rp	47.000	Rp	2.350.000
29	SAKLAR TUNGGAL	50	PCS	Rp	22.000	Rp	1.100.000
30	ADAPTOR WATERPROFF	5	PCS	Rp	359.000	Rp	1.795.000
31	KLEM KABEL 10 mm	25	PAK	Rp	14.500	Rp	362.500
32	KLEM KABEL 12 mm	25	PAK	Rp	18.500	Rp	462.500
				JUMLAH		Rp	175.790.000
				PPN		Rp	17.579.000
				TOTAL		Rp	193.369.000
Terbilang: Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah.							

Semarang, 19 Maret 2022

CV. DUPRA LINKA

DUPRA LINKA

DYAS UTAMIANA
Direktur

**JADWAL WAKTU PELAKSANAAN
Pengadaan Bahan Kelistrikan
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022**

No	Uraian	Hari
	Pengadaan Bahan Kelistrikan	8
A	Kontrak Efektif	1
B	Tahap Perencanaan	1
C	Tahap Pekerjaan	6
D	Serah Terima	1
E	Selesai	1

Semarang, 19 Maret 2022

CV. DUPRA LINKA


DUPRA LINKA

DYAS UTAMIANA
Direktur

CV. DUPRA LINKA

Alamat : Jalan Halmahera III / 1 Semarang 50125 Telepon 024 - 70440703, 8457340, Fax. 024 - 8457340

RENCANA ANGGARAN BIAYA

SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

PEKERJAAN : PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN

LOKASI : JL. SINGOSARI NO. 2A SEMARANG

TH. ANGGARAN : 2022

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	RAB	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	KABEL NYM 3X2,5 mm	400	METER	Rp 21.000	Rp 8.400.000
2	KABEL NYM 3X1,5 mm	300	METER	Rp 20.000	Rp 6.000.000
3	KABEL NYHYH 3X1,5 mm	300	METER	Rp 24.000	Rp 7.200.000
4	LAMPU TL LED 16 WATT	260	PCS	Rp 90.000	Rp 23.400.000
5	LAMPU TL LED 8 WATT	200	PCS	Rp 80.000	Rp 16.000.000
6	LAMPU LED 12 WATT	260	PCS	Rp 88.000	Rp 22.880.000
7	LAMPU LED 8 WATT	250	PCS	Rp 59.000	Rp 14.750.000
8	LAMPU LED 40 WATT	25	PCS	Rp 318.000	Rp 7.950.000
9	BOX LAMPU TL 36 WATT	100	PCS	Rp 266.000	Rp 26.600.000
10	STOPKONTAK ISI 4	50	PCS	Rp 31.500	Rp 1.575.000
11	STEKER	60	PCS	Rp 20.000	Rp 1.200.000
12	T DOS OUT BOW	100	PCS	Rp 16.500	Rp 1.650.000
13	FITING KERAMIK	50	PCS	Rp 31.000	Rp 1.550.000
14	FITING LAMPU	50	PCS	Rp 17.000	Rp 850.000
15	FOTOSELL	20	PCS	Rp 52.000	Rp 1.040.000
16	BREKER 100 A	5	PCS	Rp 685.000	Rp 3.425.000
17	BREKER 63 A	5	PCS	Rp 900.000	Rp 4.500.000
18	BREKER 160 A	5	PCS	Rp 1.390.000	Rp 6.950.000
19	MCB 3 PHASE 32 A	10	PCS	Rp 540.000	Rp 5.400.000
20	MCB 3 PHASE 16 A	10	PCS	Rp 323.000	Rp 3.230.000
21	MCB 1 PHASE 16 A	25	PCS	Rp 85.000	Rp 2.125.000
22	KABELTIES 30 cm	50	PAK	Rp 44.000	Rp 2.200.000
23	FRISER	10	PAK	Rp 42.500	Rp 425.000
24	TASPEN	10	PCS	Rp 26.000	Rp 260.000
25	SKRUP BAJA HITAM 6X1,1/4	5	PAK	Rp 115.000	Rp 575.000
26	SOLASI	75	PCS	Rp 13.000	Rp 975.000

CV. DUPRA LINKA

Alamat : Jalan Halmahera III / 1 Semarang 50125 Telepon 024 - 70440703, 8457340, Fax. 024 - 8457340

27	STOK KONTAK IN BOW	50	PCS	Rp 32.000	Rp 1.600.000
28	SAKLAR SERI	50	PCS	Rp 48.000	Rp 2.400.000
29	SAKLAR TUNGGAL	50	PCS	Rp 23.000	Rp 1.150.000
30	ADAPTOR WATERPROFF	5	PCS	Rp 359.500	Rp 1.797.500
31	KLEM KABEL 10 mm	25	PAK	Rp 15.000	Rp 375.000
32	KLEM KABEL 12 mm	25	PAK	Rp 19.000	Rp 475.000
				JUMLAH	Rp 178.907.500
				PPN	Rp 17.890.750
				TOTAL	Rp 196.798.250

Terbilang: Seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah

Semarang, 19 Maret 2022

CV. DUPRA LINKA

DUPRA LINKA

DYAS UTAMIANA
Direktur

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG
INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (NON
POLA PEMBIBITAN). TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS
NASIONAL). DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT.
PERAWATAN SARANA PRASARANA DIKLAT**

PEKERJAAN

PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. DUPRA LINKA

**Jl. Halmahera III No. 1 Rt.03 Rw.035 Karang Tempel Semarang Timur, Semarang,
Jawa Tengah**

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DYAS UTAMIANA
No. Identitas : 3374035106620001
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : CV. DUPRA LINKA
dan atas nama

dalam rangka pekerjaan Pengadaan Bahan Kelistrikan dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 19 Maret 2022

CV. DUPRA LINKA



DYAS UTAMIANA
Direktur

CV. DUPRA LINKA

Alamat : Jalan Halmahera III / 1 Semarang 50125 Telepon 024 - 70440703, 8457340, Fax. 024 - 8457340

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DYAS UTAMIANA
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV.DUPRA LINKA
Alamat : Jl. Halmahera III No. 1, Semarang Jawa Tengah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte Pendirian Nomor 02 tanggal 07 Maret 2006 oleh Notaris IDDA INDRIATY SAPTONO,SH dan akte perubahan terakhir Nomor 01 tanggal 02 September 2021 di Semarang oleh Notaris IDDA INDRIATY SAPTONO,S.H. .
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi)	:	CV.DUPRA LINKA
2. Status	:	<input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat	:	JL. Halmahera III No. 1, Semarang .
No. Telepon	:	0248457340 / 085101440703
No. Fax	:	
E-Mail	:	
4. Alamat Kantor Pusat	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

B. Izin Usaha

1. Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko	:	0710210051438 Tanggal 07 Oktober 2021
2. Masa berlaku izin usaha	:	Selamanya Balai Sertifikasi Elektronik
3. Instansi pemberi izin usaha	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal

C. Izin Lainnya

1. No. Tanda Daftar Perusahaan	:	11.01.3.46.10214
2. Masa berlaku	:	24 Maret 2021
3. Instansi pemberi izin	:	Badan Pekayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi	
a. Nomor Akte	: 02
b. Tanggal	: 07 Maret 2006
c. Nama Notaris	: IDDA INDRIATY SAPTONO ,SH .
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akte	: 01
b. Tanggal	: 02 September 2021
c. Nama Notaris	: IDDA INDRIATY SAPTONO ,S.H .

E. Pengurus

1. Pengurus Utama /Pengurus Cabang (CV)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1	DYAS UTAMIANA	3374035106620001	Direktur
2	ADJIE PRAMUDITO	374030805000003	Wakil Direktur

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha/Kemitraan
1			
2			

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1	DYAS UTAMIANA	3374035106620001	Jl.Halmahera III/1 , Semarang	40%
2	ADJIE PRAMUDITO	3374030805000003	Jl. Halmahera III /1, Semarang	30%
3	WURJONO ADHI	3374032809590001	Jl. Halmahera III/1 Semarang	30%

I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

J. Surat Keterangan/Referensi Bank

Surat Keterangan//Referensi dari Bank Pemerintah/Swasta:

Nomor :
 Tanggal :
 Nama Bank : PT. Bank Mandiri Cab. Semarang Pandanaran
 Rekening : 1-058-00303-1

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 19 Maret 2022

CV. DUPRA LINKA



DYAS UTAMIANA
 Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI.
PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR.
DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (NON POLA
PEMBIBITAN) TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS
NASIONAL). DUKUNGAN PENYELENGGARAAN
DIKLAT. PERAWATAN SARANA PRASARANA
DIKLAT
PEKERJAAN : PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN
LOKASI : JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
HARI/TANGGAL : SABTU, 19 MARET 2022

NO	PERUSAHAAN/ALAMAT	NAMA & JABATAN	JAM	TANDA TANGAN
1	CV. DUPRA LINKA Jl. Halmahera III No. 1 Rt.03 Rw.05 Karang Tempel Semarang Timur, Semarang Jawa Tengah	DYAS UTAMIANA / Direktur	11.00 WIB	

PEJABAT PENGADAAN BELANJA RM
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



IDDA INDRIATY SAPTONO, SH

NOTARIS

DI

KABUPATEN SEMARANG

SK MENKEH RI. TGL. 5 OKTOBER 1998

NOMOR : C-297. HT. 03. 01 - TH. 1998

SALINAN AKTA :

PEMAJUKAN DAN PENGELUARAN SEBAGAI PESERO

SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAH KOMANDITER

" CV. DUPRA LINKA "

NOMOR : 01 (satu)

TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2021

JL. BPTP I NO. 6 PERUM. SIDOMULYO ASRI - UNGARAN

TELP./FAX. 024 - 76911131, 024 - 76911168

e-mail : iddaindriaty_notarisppat@yahoo.com





----- PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SEBAGAI PESERO -----
- SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER -
----- " CV. DUPRA LINKA " -----

----- Nomor : 01 -----

- Pada hari ini, hari **Kamis**, tanggal **02-09-2021** (dua --
September dua ribu dua puluh satu) Pukul 09.10 WIB ----
(sembilan lebih sepuluh lima menit Waktu Indonesia ----
Barat).

- Menghadap dihadapan saya, **IDDA INDRIATY SAPTONO**, ----
SARJANA HUKUM, Notaris di Kabupaten Semarang, dengan
dihadiri oleh para saksi yang nama-namanya akan -----
disebut pada akhir akta ini dan yang telah saya, -----
Notaris kenal : -----

1.-Nyonya Insinyur **DYAS UTAMIANA**, lahir di Semarang ---
pada tanggal 11-06-1962 (sebelas Juni seribu -----
sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, pemegang nomor induk ---
Kependudukan : 3374035106620001, bertempat tinggal -
di Kota Semarang, Jalan Halmahera III/1, Kelurahan/-
Desa Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Rukun-
Tetangga : 003/Rukun Warga : 005. -----

2.-Tuan **ARIEF RACHMANTO**, lahir di Semarang pada tanggal
06-06-1976 (enam Juni seribu sembilan ratus tujuh --
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Konstruksi, ---
Warga Negara Indonesia, pemegang nomor induk -----
kependudukan : 3374030606760007, bertempat tinggal -
di Kota Semarang, Jalan Maluku I/8, Kelurahan/Desa -
Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Rukun ----
Tetangga : 006/Rukun Warga : 004. -----

3.-Tuan **WURJONO ADHI**, lahir di Semarang pada tanggal --

IDDA INDRIATY SAPTONO, SH
NOTARIS - P.P.A.T
KABUPATEN SEMARANG

28-09-1959 (dua puluh delapan September seribu -----
sembilan ratus lima puluh sembilan) Warga Negara ----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, pemegang nomor induk
kependudukan : 3374032809590001, bertempat tinggal -
di Kota Semarang, Jalan Halmahera III nomor : 1, ---
Kelurahan/Desa Karang Tempel, Kecamatan Semarang ---
Timur, Rukun Tetangga : 003/Rukun Warga : 005. -----

4.-Tuan **ADJIE PRAMUDITO**, lahir di Semarang pada tanggal
08-05-2000 (delapan Mei dua ribu), Warga Negara ----
Indonesia, pemegang nomor induk kependudukan : ----
3374030805000003, bertempat tinggal di Kota -----
Semarang, Jalan Halmahera III/1, Kelurahan/Desa ----
Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Rukun ----
Tetangga : 003/Rukun Warga : 005. -----

-Para Penghadap nyonya Insinyur **DYAS UTAMIANA**, tuan ---
ARIEF RACHMANTO, tuan **WURJONO ADHI** dan tuan **ADJIE ---**
PRAMUDITO, telah membubuhkan sidik jarinya (jempol ----
kanan) pada selemba kertas yang aslinya dilekatkan ---
pada minit akta ini. -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa : ---

-Telah mendirikan perseroan komanditer dengan **Akta --**
Pendirian Perseroan Komanditer "CV DUPRA LINKA", ----
berkedudukan di Kota Semarang, tertanggal **07-03-2006-**
(tujuh Maret dua ribu enam) dengan nomor : **02 (dua) -**
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Anggaran --
Dasarnya telah didaftar dalam Register Umum di -----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, dengan ----
nomor : **326/2006/III**, pada tanggal **20-03-2006** (dua --
puluh Maret dua ribu enam). -----



-Akta Pendirian mana telah mengalami perubahan -----
dengan Akta "**Pemasukan Dan Pengeluaran Teman Pesero -**
Serta Perubahan Anggaran Dasar CV DUPRA LINKA" -----
tertanggal **23-01-2008** (dua puluh tiga Januari dua ---
ribu delapan) dengan nomor : **06 (enam)** yang dibuat --
dihadapan saya, Notaris, dan Anggaran Dasarnya telah-
didaftar dalam Register Umum di Kepaniteraan -----
Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor : -----
210/2008/III, pada tanggal **08-02-2008** (delapan -----
Februari dua ribu delapan). -----

-Dalam perseroan komanditer tersebut penghadap nyonya-
Insinyur **DYAS UTAMIANA** dan penghadap tuan **ARIEF ----**
RACHMANTO, tersebut bertindak sebagai para pesero ---
pengurus masing-masing berturut-turut dengan jabatan-
sebagai Direktur dan Wakil Direktur, sedangkan tuan -
OKI AGENG SUPRIYADI, pada waktu itu bertindak -----
sebagai pesero Komanditer. -----

-Menurut keterangan mereka bahwa Tuan **OKY AGENG -----**
SUPRIYADI, telah meninggal dunia dan ahli warisnya --
tidak berkeinginan untuk melanjutkan sebagai pesero -
komanditer dalam perseroan komanditer -----
"**CV DUPRA LINKA**" tersebut. -----

-Terhitung sejak tanggal hari ini, penghadap tuan ----
WURJONO ADHI dan tuan **ADJIE PRAMUDITO** telah masuk ke-
dalam perseroan masing-masing dan berturut-turut ----
sebagai Pesero Komanditer dan Direktur. -----

-Bahwa penghadap tuan **ARIEF RACHMANTO**, sejak tanggal -
15-03-2021 (lima belas Maret dua ribu dua puluh satu)
telah **mengundurkan diri** dari perseroan Komanditer ---
"**CV DRUPA LINKA**", sebagaimana tersebut dalam Surat --

IDDIA INDIRIATY SAPTONO, SH
NOTARIS - P.P.A.T
KABUPATEN SEMARANG

Pernyataan Pengunduran Diri, yang dibuat dibawah ---
tangan bermeterai cukup tanggal 15-03-2021 (lima ---
belas Maret dua ribu dua puluh satu) dan dilekatkan ---
pada minit akta ini. -----

-Bahwa para pesero tersebut dengan masuknya tuan ---
WURJONO ADHI, penghadap Tuan ADJIE PRAMUDITO dan ---
telah mengundurkan diri penghadap tuan ARIEF ---
RACHMANTO serta meninggalnya tuan OKI AGENG ---
SUPRIYADI tersebut, bermaksud untuk mengubah Pasal 6-
dan Pasal 7 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer ---
"CV. DRUPA LINKA". -----

-Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di-
atas, maka para penghadap yang satu terhadap yang ---
lainnya telah saling setuju dan mufakat untuk -----
mengadakan perjanjian dengan memakai syarat-syarat dan-
ketentuan sebagai berikut : -----

#-Terhitung mulai tanggal hari ini, telah keluar dari -
perseroan penghadap tuan ARIEF RACHMANTO, tersebut ---
sebagai Persero Komanditer yang menerangkan telah ---
menerima seluruh bagiannya dalam perseroan, sehingga
tidak akan menuntut perseroan dan para pesero -----
lainnya. -----

#-Terhitung mulai tanggal hari ini, telah masuk dalam -
perseroan penghadap tuan ADJIE PRAMUDITO tersebut ---
sebagai : Direktur dan penghadap WURJONO ADHI -----
tersebut sebagai : Pesero Komanditer serta pesero ---
lama nyonya Insinyur DYAS UTAMTANA tersebut sebagai :
Wakil Direktur. -----

-Mereka telah menyetujui dan memutuskan untuk : -----

1.-Penyesuaian Pendaftaran Perseroan Komanditer -----



- 1.-Penyesuaian Pendaftaran Perseroan Komanditer -----
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia nomor: 17 Tahun 2018. -
- 2.-Perubahan dalam Pasal 2 Anggaran Dasar mengenai ---
Maksud Dan Tujuan Perseroan, sesuai dengan -----
"Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 ---
(KBLI -2020)". -----
- 3.-Perubahan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Anggaran Dasar-
Perseroan. -----

-Bahwa berdasarkan hal tersebut para pesero sepakat ---
merubah Anggaran Dasar Perseroan Pasal 2, Pasal 6 dan -
Pasal 7. -----

-Selanjutnya akan berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

-Maksud dan tujuan dari Perseroan ini telah sesuai ----
dengan ketentuan dalam "Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia 2020 (KBLI 2020)" tersebut adalah :-----
Kategori :-----

F. KONSTRUKSI. -----

[41011] KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL. -----

- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ---
pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali --
bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti-
rumah tinggal, rumah tinggal sementara, ----
rumah susun, apartemen dan kondominium. ----
- Termasuk pembangunan gedung untuk hunian ---
yang dikerjakan oleh perusahaan real estat -
dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan ----
perubahan dan renovasi gedung hunian. -----

IDDA INDRIATY SAPTONO, SH.
NOTARIS - P.P.A.T
KABUPATEN SEMARANG

[41012] KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN. -----

-Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----
pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali ---
bangunan yang dipakai untuk gedung -----
perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor-
(rukan). -----

-Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran
yang dikerjakan oleh perusahaan real estat --
dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan ----
perubahan dan renovasi gedung perkantoran. --

[*] KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN --
LIMBAH LAINNYA. -----

-Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----
pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali ---
bangunan konstruksi lainnya yang belum -----
tercakup dalam kelompok 42201 sampai dengan -
42207. -----

-Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, --
prasarana kawasan permukiman, industri, rumah
sakit dan lain-lain. -----

[42919] KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA. -----

-Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----
pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil ---
lainnya yang belum tercakup dalam kelompok --
42911 sampai dengan 42918, seperti lapangan -
parkir dan sarana lingkungan pemukiman -----
(diluar gedung) lainnya. -----

-Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan-
pengembangannya (misalnya penambahan jalan, -
prasarana umum dan lain-lain). -----



-Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silicon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor, dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian, dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja, dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.

[43291] INSTALASI MEKANIKAL.

-Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (escalator), ban berjalan (conveyor), jalan tapak bergerak (travelator), gondola dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dan kebakaran

[43299] INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL.

-Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 43291 sampai dengan 43294.

-Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging

IDA INDIATY SAPTONO, SH
NOTARIS - P.P.A.T
KABUPATEN SEMARANG

stations, winding shafts, chemical plants, --
iron foundaries, blast furnaces dan coke ----
oven, pemasangan instalasi sistem pengolahan-
dan peralatan pemurnian air laut, air payau,-
air tawar menjadi air murni pada pembangkit -
listrik. -----

**G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN-
MOBIL DAN SEPEDA MOTOR. -----**

**[46422] PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN ----
PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK. -----**

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ----
besar barang percetakan dan penerbitan dalam
bebagai bentuk, seperti buku-buku, majalah,-
surat kabar dan lain-lain. -----

**[46511] PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN -
KOMPUTER. -----**

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ----
besar komputer dan perlengkapan komputer. --

**[46591] PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI -
PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. -**

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ----
besar mesin industri dan mesin kantor -----
kecuali komputer, serta perlengkapannya, ---
seperti mesin pengolahan kayu dan logam, ---
macam-macam mesin untuk industri dan untuk -
keperluan kantor. -----

-Termasuk perdagangan besar robot-robot ----
produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl -
untuk keperluan industri, dan mesin yang ---
dikendalikan komputer untuk industri tekstil

IDDA INDRIATY SAPTONO, SH
NOTARIS - P.P.A.T
KABUPATEN SEMARANG

serta mesin jahit dan rajut yang -----
dikendalikan komputer. -----

[46631] PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN --
KONSTRUKSI. -----

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ----
besar berbagai macam baja/besi untuk bahan -
konstruksi seperti baja tulangan, baja ----
profil, pelat baja dan baja lembaran, pipa -
besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, -
mur/baut, engsel Grendel, kunci, anak kunci,
tangki air, menara air, rolling door, awning
dan seng lembaran. -----

[46634] PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN --
BATU. -----

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ----
besar semen, kapur, pasir dan batu untuk ---
bahan konstruksi, seperti semen portland ---
putih, semen portland abu-abu, semen posolan
kapur, semen portland posolan, kapur tohor, -
kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, -
batu pecahan, batu lempengan, batu pualam --
dan kubus mosaik. -----

[*] PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA.

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ----
besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia-
pertanian. -----

[46900] PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG. ----

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ----
besar berbagai macam barang yang tanpa ----
mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada ---

IODA INDIRIATY SAPTONO, SH
NOTARIS - P.P.A.T
KABUPATEN SEMARANG

- kekhususan tertentu) termasuk perkulakan. -
- [47241] **PEDAGANAGAN ECERAN BERAS.** -----
-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan -----
eceran khusus berbagai jenis beras di dalam -----
bangunan, seperti beras cianjur, beras -----
cisadane, beras saigon dan beras ketan. -----
- [47243] **PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA-
MERAH.** -----
-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan -----
eceran khusus kopi, gula, atau gula merah di -----
dalam bangunan. -----
- [47411] **PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN -----
PERLENGKAPANNYA.** -----
-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan -----
eceran khusus macam-macam komputer, -----
peralatan dan perlengkapannya. -----
- [47528] **PERDAGANGAN ECERAN HERBAGAI MACAM MATERIAL -----
BANGUNAN.** -----
-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan -----
eceran khusus berbagai macam material -----
bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat --
dan lain-lain. -----
- [47529] **PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG -----
KONSTRUKSI LAINNYA.** -----
-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan -----
eceran khusus bahan dan barang konstruksi --
lainnya yang belum tercakup dalam kelompok --
47521 sampai dengan 47528, seperti pipa dan
selang dari plastik, formika, plastik -----
lembaran bergelombang, asbes semen rata. ---

IDDA INDIRIATY SAPTONO, SH
NOTARIS - P.P.A.T
KABUPATEN SEMARANG

- kekhususan tertentu) termasuk perkulakan. -
- [47241] **PEDAGANAGAN ECERAN BERAS.** -----
-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ----
eceran khusus berbagai jenis beras di dalam-
bangunan, seperti beras cianjur, beras ----
cisadane, beras saigon dan beras ketan. ----
- [47243] **PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA-
MERAH.** -----
-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ----
eceran khusus kopi, gula, atau gula merah di
dalam bangunan. -----
- [47411] **PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN -----
PERLENGKAPANNYA.** -----
-Kelompok ini mencakup usaha perdaganagan ----
eceran khusus macam-macam komputer, -----
peralatan dan perlengkapannya. -----
- [47528] **PERDAGANGAN ECERAN HERBAGAI MACAM MATERIAL --
BANGUNAN.** -----
-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ----
eceran khusus berbagai macam material -----
bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat --
dan lain-lain. -----
- [47529] **PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG -----
KONSTRUKSI LAINNYA.** -----
-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ----
eceran khusus bahan dan barang konstruksi --
lainnya yang belum tercakup dalam kelompok --
47521 sampai dengan 47528, seperti pipa dan-
selang dari plastik, formika, plastik -----
lembaran bergelombang, asbes semen rata. ---

IDDA INDRIATY SAPTONO, SH.
NOTARIS - P.P.A.T
KABUPATEN SEMARANG

[47611] PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN
GAMBAR.

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis.

[47612] PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN
PENERBITAN.

-Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus hasil pencetakan dan penerbitan, seperti faktur, nota, kwitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, meterai album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braille, surat kabar, majalah buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan dan buku bergambar.

Pasal 6

-PENGURUSAN DAN TANGGUNG JAWAB (PARA) PESERO PENGURUS -

1.-Para Pesero Pengurus dari perseroan ini yang bertanggung jawab sepenuhnya masing-masing :

-Penghadap tuan **ADJIE PRAMUDITO**, tersebut di atas dengan jabatan sebagai **DIREKTUR**.

-Penghadap nyonya Insinyur **DYAS UTAMIANA**, tersebut

IDDA INDRIATY SAPTONO, SH
NOTARIS - PPAT
KABUPATEN SEMARANG

- di atas dengan jabatan **WAKIL DIREKTUR**. -----
- 2.-Direktur dan/atau Wakil direktur berhak untuk -----
mewakili perseroan ini, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, baik di dalam maupun di luar -----
Pengadilan, serta menanda-tanganinya untuk dan atas-
nama perseroan dalam segala hal dan untuk segala ---
tindakan baik untuk melakukan segala perbuatan ----
pemilikan maupun segala perbuatan pengurusan, maka -
dari itu berhak untuk mengikat perseroan ini dengan
Pihak lain dan sebaliknya pula untuk mengikat Pihak-
lain dengan Perseroan ini, dalam arti luas dan tanpa
pembatasan sedikitpun. -----
- 3.-Para Pesero Pengurus berhak pula untuk mengangkat -
seorang Pemegang Kuasa atau lebih dengan hak dan ---
kekuasaan yang akan ditentukan oleh Para Pesero ----
Pengurus tersebut. -----
- Tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
- a.-Meminjam dan/atau meminjamkan uang perseroan. -
 - b.-Membeli, menjual dan/atau mengalihkan benda ---
tetap milik perseroan. -----
 - c.-Menggadaikan atau mempertanggungkan dengan ----
cara lain harta kekayaan perseroan. -----
 - d.-Mengikat perseroan sebagai penjamin. -----
- HANYA dapat dilakukan oleh Para Pesero Pengurus. -**
- 4.-Para Pesero Pengurus berwenang dan berkewajiban --
untuk memegang dan mengatur buku-buku, uang dan ---
hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) -----
perseroan dan berwenang pula untuk mengangkat ----
dan/atau memberhentikan para karyawan serta -----
menetapkan gaji mereka. -----

IDDA INDIRIATY SAPTONO, SH.
NOTARIS - P.P.A.T
KABUPATEN SEMARANG

Pasal 7

WEWENANG (PARA) PERSERO KOMANDITER

- 1.-(Para) Pesero Komanditer dari Persero ini adalah ---
penghadap tuan WURJONO ADHI, tersebut di atas. ----
- 2.-(Para) Pesero Komanditer tidak ikut campur dengan --
pekerjaan Perseroan ini dalam sehari-harinya, akan --
tetapi pada setiap waktu berhak untuk memeriksa dan
mencocokkan buku-buku, barang-barang dan kekayaan ---
Perseroan ini. -----
- 3.-Para Pesero Pengurus berkewajiban untuk memberikan -
keterangan-keterangan yang diminta dalam pemeriksaan
yang dilakukan oleh (Para) Pesero Komanditer. -----
-Sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya masih tetap ----
berlaku, sebagaimana tersebut dalam akta : -----
- 1.- Akta "PERSEROAN KOMANDITER CV. DRUPA LINKA" -----
tertanggal 07-03-2006 (tujuh Maret dua ribu enam) -
nomor : 02 (dua) dan -----
- 2.- Akta "PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TEMAN PESERO SERTA-
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV. DRUPA LINKA" -----
tertanggal 23-01-2008 (dua puluh tiga Januari dua -
ribu delapan), nomor : 06 (enam), -----
keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris. -----
- Akhirnya (para) penghadap bertindak sebagaimana -----
tersebut di atas menyatakan : -----
- Jika terjadi sengketa baik di dalam maupun di luar --
Pengadilan, baik secara Perdata maupun Pidana tidak -
akan melibatkan Notaris dengan cara apapun. -----
- Segala ucapan dan/atau keterangan para penghadap ----
yang ditulis dalam akta ini adalah benar, jika -----
menjadi tidak benar maka tanggung jawab para -----

IDDA INDRIATY SAPTONO, SH.
NOTARIS - P.P.A.T
KABUPATEN SEMARANG

penghadap dan tidak akan melibatkan Notaris. -----

- Segala surat-surat/dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh (para) penghadap kepada Notaris dan isinya yang dicantumkan dalam akta ini adalah surat/dokumen yang benar, jika suatu hari terbukti tidak benar, menjadi tanggung jawab (para) penghadap sepenuhnya dan ----- membebaskan Notaris dari akibat hukum secara Perdata- dan Pidana. -----

-Mengenai Akta ini dan segala akibatnya, (para) ----- penghadap telah memilih tempat kedudukan hukum ----- (domisili) umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri - Kabupaten Semarang. -----

-Namun tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak -- untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum di Pengadilan - dalam Wilayah Republik Indonesia. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Kabupaten -- Semarang, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul -- tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : ----

1.-**Nyonya ARINI SUTANTI**, Sarjana Hukum Islam, Sarjana - Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Kabupaten --- Semarang pada tanggal 14-04-1982 (empat belas April- seribu sembilan ratus delapan puluh dua), bertempat- tinggal di Kabupaten Semarang, Bergas Kidul, ----- Kecamatan Bergas, pemegang nomor induk ----- kependudukan: 3322155404820002. -----

2.-**Nyonya FITRIA RATNA WULANDARI**, lahir di Sidoarjo, -- pada tanggal 05-04-1992 (lima April seribu sembilan- ratus sembilan puluh dua), bertempat tinggal di ---- Kabupaten Semarang, jalan Kutulang No.3, Kecamatan -

Halaman ke limabelas dan terakhir.-

Ungaran Barat, pemegang nomor induk kependudukan: --

-Keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal -
sebagai saksi. -----

-Setelah Akta ini saya, Notaris bacakan kepada para ---
penghadap dan saksi, maka Akta ini ditanda-tangani ---
oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Minit Akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana ----
mestinya. -----

----- Ny. Ir. DYAS UTAMIANA ;-----

----- ARIEF RACHMANTO ;-----

----- WURJONO ADHI ;-----

----- ADJIE PRAMUDITO ;-----

----- Ny ARINI SUTANSI, Shi, SH, MKn ;-----

----- Ny FITRIA RATMA WULANDARI ;-----

----- IDDA INDRIATY SAPTONO, S.H ;-----

-Diberikan sebagai "SALINAN" -----

yang sama bunyinya. -----



(IDDA INDRIATY SAPTONO, SH)

Halaman ke limabelas dan terakhir.-

Ungaran Barat, pemegang nomor induk kependudukan: --

-Keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal -
sebagai saksi. -----

-Setelah Akta ini saya, Notaris bacakan kepada para ---
penghadap dan saksi, maka Akta ini ditanda-tangani ---
oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Minit Akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana ----
mestinya. -----

----- Ny. Ir. DYAS UTAMIANA ; -----

----- ARIEF RACHMANTO ; -----

----- WURJONO ADHI ; -----

----- ADJIE PRAMUDITO ; -----

----- Ny ARINI SUTANSI, Shi, SH, MKn ; -----

----- Ny FITRIA RATNA WULANDARI ; -----

----- IDDA INDRIATY SAPTONO, S.H ; -----

-Diberikan sebagai "SALINAN" -----

----- yang sama bunyinya. -----



SEP 2021

MEIRAI
ZEMPEL
SRAGAJA JXZ70152076

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

----- -
Nama : CV DUPRA LINKA

NPWP : 026564815504000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 12/12

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 20/01/2022

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV DUPRA LINKA

NPWP : 026564815504000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 1/1

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 09/02/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 418152060142200000009

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV DUPRA LINKA
NPWP : 026564815504000
Tahun Pajak : 2022
Masa Pajak : 2/2
Jenis SPT : PPN1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 10/03/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 60815306083220108010

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KELURAHAN KARANGTEMPEL

Alamat Kantor : Jl. Hawa Raya No. 9 Telp. (024) 8412649 Semarang 50125

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor : 510 / 08 / III / 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Karangtempel Kecamatan Semarang Timur, menerangkan bahwa :

Nama : Ir. DYAS UTAMIANA
Tempat , tgl. lahir : Semarang , 11 Juni 1962
Alamat : Jl. Halmahera III / 1 Semarang
Pekerjaan : Swasta

Menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha technical supplier, engineering supplier dan jasa – jasa lain di bidang teknik dengan nama "CV. DUPRA LINKA" yang berdomisili di Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur dengan alamat Jl. Halmahera III / 1 Semarang.

Demikian Surat Keterangan Domisili Usaha ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0710210051438**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV DUPRA LINKA |
| 2. Alamat Kantor | : JL. HALMAHERA III NO. 1, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 50125 |
| No. Telepon | : 0248457340 |
| Email | : cvdupral@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 Oktober 2021

**Menteri Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Oktober 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0710210051438

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	JL. HALMAHERA III NO. 1, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50232	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	JL. HALMAHERA III NO. 1, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50232	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	JL. HALMAHERA III NO. 1, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50232	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	JL. HALMAHERA III NO. 1, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50232	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	JL. HALMAHERA III NO. 1, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50232	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
6	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	JL. HALMAHERA III NO. 1, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50232	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
7	46419	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	JL. HALMAHERA III NO. 1, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50232	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
8	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	JL. HALMAHERA III NO. 1, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50232	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
9	41011	Konstruksi Gedung Hunian	JL. HALMAHERA III NO. 1, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50232	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat	Untuk operasional

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini dapat dipertanggungjawabkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/ES-SN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



					Standar telah terverifikasi	dan/atau komersial kegiatan usaha
10	41013	Konstruksi Gedung Industri	JL. HALMAHERA III NO. 1, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50232	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
11	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	JL. HALMAHERA III NO. 1, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50232	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
12	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	JL. HALMAHERA III NO. 1, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50232	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
13	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	JL. HALMAHERA III NO. 1, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50232	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
14	43212	Instalasi Telekomunikasi	JL. HALMAHERA III NO. 1, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50232	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
15	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	JL. HALMAHERA III NO. 1, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50232	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).

1. Dokumen ini diterbitkan dalam sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1	Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terapan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2	Daftar file yang berkaitan di dokumen ini akan dibagikan kepada pengguna layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik melalui sistem OSS menggunakan otonomisasi (e-SSN).
4	Dokumen ini diterbitkan dalam OSS yang dapat diakses melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





JL. KI. MANGUNSARKORO
NO. 34
SEMARANG 50421

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR**

Telepon : (024) 8414787

Fax : (024) 8414439

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-03210/WPJ.10/KP.0503/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV.DUPRA LINKA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.656.481.5-504.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA
4. Alamat : JL. HALMAHERA III NO.1 RT.003 RW.005 KARANG
TEMPEL SEMARANG TIMUR SEMARANG JAWA TENGAH
- 50125
5. Merek/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak : PPN PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak :

telah dikukuhkan pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 21 Mei 2008



Semarang, 21 Mei 2008
a.n KEPALA KANTOR
Pjs.Kepala Seksi Pelayanan,

Joni Mantong, S.H., M.Si
NIP. 060061368





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0030153-AH.01.15 Tahun 2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV DUPRA LINKA

Kepada Yth.
Notaris IDDA INDRIATY SAPTONO S.H.
Jl. BPTP I/6 Perum Sidomulyo Asri
Ungaran
Kabupaten Semarang

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 02 September 2021 yang dibuat oleh Notaris IDDA INDRIATY SAPTONO S.H. berkedudukan di KABUPATEN SEMARANG, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 14 September 2021 mengenai pencatatan pendaftaran CV DUPRA LINKA berkedudukan di Kota Semarang telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 14 September 2021



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 September 2021

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Lampiran Keputusan Menteri ini di cetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Notaris di Kabupaten Semarang



(IDDA INDRIATY SAPTONO, S.H)

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR

JL. KI. MANGUNSARKORO NO. 34
SEMARANG 50421

Telepon : (024) 8414787
Fax : (024) 8414439

PEM-03220/WPJ.10/KP.0503/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV.DUPRA LINKA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **02.656.481.5-504.000**
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA
4. Alamat : JL. HALMAHERA III NO.1 RT 003 RW 005 KARANG
TEMPEL, SEMARANG TIMUR, SEMARANG, JAWA
TENGAH
50125
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak : PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 23
 PPh Pasal 15 PPh Pasal 25
 PPh Pasal 19 PPh Pasal 26
 PPh Pasal 21 PPh Pasal 29
 PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR.
Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP tersebut di atas sejak tanggal 21 Mei 2008

Semarang, 22 Mei 2008

a.n KEPALA KANTOR

Pjs. Kepala Seksi Pelayanan,



Joni Mantong, S.H., M.Si

NIP. 060061368



mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Semarang Pandanaran
Jl. Pandanaran No. 55 Semarang 50134
Telp. : (024) 8310325
Fax. : (024) 8414125

Nomor : R07.Br.SPN / 007 / 2022
Tanggal : 04 Januari 2022
Lampiran : -

Kepada
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Jl. Stadion Selatan
SEMARANG

Perihal : Surat Referensi Bank

Berdasarkan surat dari nasabah Nomor : DL/001/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022, kami menerangkan bahwa :

Nama : CV. DUPRA LINKA
Alamat : Jl. Halmahera III No. 1
Semarang
Nomor Rekening : 135-00-0603514-9
Direktur : Dyas Utamiana


Adalah pemegang rekening pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran sejak tanggal 08 April 2009.

Surat Referensi ini diberikan untuk persyaratan mengikuti :

"PENGADAAN BARANG / JASATAHUN ANGGARAN 2022"

Demikian agar saudara maklum dan surat referensi ini kami buat tanpa ikatan dan / atau tanggung jawab dari pihak bank.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Semarang Pandanaran


Asih Dwi Nugrahati
Branch Operation Manager

Asli



PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Alamat : Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321, 1322, 1421 - Semarang (50132)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL NOMOR : 517 / 2119 / 11.01 / PK / IV / 2016

NAMA PERUSAHAAN	: DUPRA LINKA. CV	
NAMA PENANGGUNG JAWAB JABATAN	: DYAS UTAMIANA	
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. HALMAHERA III/1, KEL. KARANGTEMPEL, KEC. SEMARANG TIMUR, KOTA SEMARANG	
NOMOR TELEPON	: 024-8457340	FAX : 024-8457340
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp 200.000.000,00,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH)	
KELEMBAGAAN	: PEMASOK (SUPPLIER), PEDAGANG PENGECEK.	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: PERDAGANGAN BARANG	
BIDANG USAHA (KLUI)	: 4659, 4761, 4752	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: (46599) PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA. (47611) PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR. (47612) PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN. (47528) PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN. (47529) PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA.===	
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI		
PERUSAHAAN WAJIB MENDAFTAR ULANG SIUP PADA TANGGAL	27 April 2021	

PENDAFTARAN : ULANG. PEMBARUAN I. (517 / 140 / 11.01 / PK /
IV / 2011, TGL 27 APRIL 2011)



Dikeluarkan di SEMARANG
Pada Tanggal 25 April 2016

Ag. Walikota Semarang
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang

Dra. SRI MARTINI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP : 19580603 198503 2 002

[e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik

From: efilling@pajak.go.id

To: dyasuta@yahoo.com

Date: Friday, March 11, 2022, 1:17 PM GMT+7

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : DUPRA LINKA

NPWP : 026564815504000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : Rp. 222.527,00

Tanggal Penyampaian : 11/03/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 71815306595222011031

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang bertaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

Asli



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 11.01.3.46.10214	BERLAKU S/D TANGGAL 24 MARET 2021	PENDAFTARAN : ULANG PEMBAHARUAN: 2
---	--	---

NAMA PERUSAHAAN: DUPRA LINKA, CV.	STATUS: KANTOR TUNGGAL
PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG: DYAS UTAMIANA	
ALAMAT: JL. HALMAHERA III NO. 1, KEL. KARANGTEMPEL, KEC.SEMARANG TIMUR, SEMARANG	
NPWP: 02.656.481.5.504.000	
NOMOR TELEPON : 024-8457340	FAX: 024-8457340
KEGIATAN USAHA PO KOK: PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	KBLI: 46599

SEMARANG, 19 MEI 2016

A.n. Walikota Semarang
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG




Dra. SRI MARTINI, MM
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580603.198503 2 002

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

**NOMOR : PL.102 / 55 / 13 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 18 MARET 2022**

UNTUK

KEGIATAN.

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG
INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (NON
POLA PEMBIBITAN). TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS
NASIONAL). DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT.
PERAWATAN SARANA PRASARANA DIKLAT**

PEKERJAAN

PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TELP. (024) 8311527**

**TAHUN ANGGARAN
2022**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : PL.102 / 55 / 13 / PIP.SMG-2022

Semarang, 18 Maret 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Direktur CV. DUPRA LINKA

di Jl. Halmahera III No.1 Rt.003 Rw.005 Karang Tempel Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Pengadaan Bahan Kelistrikan pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun Anggaran 2021

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : Pengadaan Bahan Kelistrikan

Lingkup pekerjaan : Pengadaan Bahan Kelistrikan

Nilai total HPS : Rp 199.564.750,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang

Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529

Website : <http://pip-semarang.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Sabtu s.d Senin, 19 s.d. 21 Maret 2022	08.00 s/d 13.00 WIB
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Selasa, 22 Maret 2022	13.05 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Rabu, 23 Maret 2022	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

BAB II

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
 - 1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.8 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.9 *Website* Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. **Sumber Dana** Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. **Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi** Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.
4. **Larangan Pertentangan Kepentingan**
 - 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:

- a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- 5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta**
- 5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
 - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
 - g. Pakta Integritas;
 - h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanyatidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan

Negara.

- 5.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - c. menandatangani Pakta Integritas; dan
 - d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :

- a. Memiliki pengalaman:
 - 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari:

- a. Undangan Pengadaan Langsung;
- b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
- c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- e. Bentuk Dokumen Penawaran;
- f. Pakta Integritas;
- g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
- h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi

- 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
 - a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
 - 4) tanda tangan oleh :
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
 - d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
 - b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).
- 8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
 - a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
 - b. standar produk yang digunakan;
 - c. garansi;
 - d. layanan purnajual;
 - e. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - f. identitas (jenis, tipe dan merek).
- 8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
 - a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
 - b. Jumlah total harga penawaran;
- 8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan

Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. **Penyampaian Dokumen Penawaran** Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. **Pembukaan Penawaran**
- 10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
- 10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
- a. Surat penawaran
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Dokumen penawaran teknis;
 - d. Dokumen penawaran harga;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f. Formulir Isian Kualifikasi.

11. **Evaluasi dan Negosiasi Penawaran**
- 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
 - b. evaluasi teknis; dan
 - c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- 11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :
- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
 - 2) mencantumkan penawaran harga;
 - 3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
 - c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 - 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasisesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
 - 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan

kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

- 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan SPPBJ

- 13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:

- a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 13.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
- 13.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan ~~memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.~~
- 13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
- 13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

14. Penandatanganan SPK

- 14.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
 - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4)

BAB III
LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 29560998
	1.2	Nama paket pengadaan: Pengadaan Bahan Kelistrikan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Lingkup Pekerjaan Terlampir
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: <i>Harga Satuan</i>
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: https://pip-semarang.ac.id
	1.10	Website Aplikasi SPSE: lpse.dephub.go.id
	2. SUMBER DANA	
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA	5.1.a	Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan Peserta Pengadaan yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP). Kecil dengan <u>Perlengkapan Pegawai/Rumahtangga, Alat/peralatan/suku cadang: Elektrikal, Mekanikal, Tehnikal</u> atau Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) kecil dengan kualifikasi <u>Elektrikal/Pemasangan AC</u> serta surat izin lain sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang

		masih berlaku;
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	8.2.a	Masa berlaku surat penawaran: selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran
	8.3.h	Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang: 8 (delapan hari kalender).

BAB IV
DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	KABEL NYM 3X2,5 mm	400	METER
2	KABEL NYM 3X1,5 mm	300	METER
3	KABEL NYHY 3X1,5 mm	300	METER
4	LAMPU TL LED 16 WATT	260	PCS
5	LAMPU TL LED 8 WATT	200	PCS
6	LAMPU LED 12 WATT	260	PCS
7	LAMPU LED 8 WATT	250	PCS
8	LAMPU LED 40 WATT	25	PCS
9	BOX LAMPU TL 36 WATT	100	PCS
10	STOPKONTAK ISI 4	50	PCS
11	STEKER	60	PCS
12	T DOS OUT BOW	100	PCS
13	FITING KERAMIK	50	PCS
14	FITING LAMPU	50	PCS
15	FOTOSELL	20	PCS
16	BREKER 100 A	5	PCS
17	BREKER 63 A	5	PCS
18	BREKER 160 A	5	PCS
19	MCB 3 PHASE 32 A	10	PCS
20	MCB 3 PHASE 16 A	10	PCS
21	MCB 1 PHASE 16 A	25	PCS
22	KABELTIES 30 cm	50	PAK
23	FRISER	10	PAK
24	TASPEN	10	PCS
25	SKRUP BAJA HITAM 6X1,1/4	5	PAK
26	SOLASI	75	PCS
27	STOK KONTAK IN BOW	50	PCS

28	SAKLAR SERI	50	PCS
29	SAKLAR TUNGGAL	50	PCS
30	ADAPTOR WATERPROFF	5	PCS
31	KLEM KABEL 10 mm	25	PAK
32	KLEM KABEL 12 mm	25	PAK

Semarang,
PPK RM
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429-201012-1-003

BAB V

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

Nomor : _____ [Kop Surat] _____ 20____
Lampiran : _____

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada PIP Semarang

di _____

Perihal : Penawaran Pengadaan Bahan Kelistrikan.

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____ tanggal _____ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Bahan Kelistrikan sebesar Rp: _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Nama Lengkap

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No	Uraian Barang	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas Barang yang ditawarkan
1.	[Diisi uraian jenis Barang]		[diisi satuan unit Barang]	[diisi volume unit Barang]	

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA**Daftar Kuantitas dan Harga**

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	Uraian Barang	Satuan	Volume	Jumlah Harga	TKDN
Jumlah (Sebelum PPN)					
PPN (10%)					
Jumlah total setelah PN					

BAB VI
PAKTA INTEGRITAS

[Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Kemitraan
_____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan _____ *[isi nama paket]* pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/PD]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20 _____ *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

BAB VII

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]*
Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan*
untuk *cantumkan nama badan usaha]*
dan atas nama
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasiberdasarkan *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat. <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
4. Alamat Kantor Cabang	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran (contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT)	
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
(contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT)	

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Surat Izin Usaha _____	:	No _____	Tanggal _____
---------------------------	---	----------	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/Telepon	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/Telepon		No/Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20 _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

*[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]*

BAB VIII

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : _____
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____
Nama PPK:	_____
Nama Penyedia:	_____
PAKET PENGADAAN : _____	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____
SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA _____ Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah).	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender	
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,-)] [nama lengkap] [jabatan]	Untuk dan atas nama Penyedia _____ [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan _____ materai Rp 6.000,-)] [nama lengkap] [jabatan]
SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	
1. LINGKUP PEKERJAAN a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,	

ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggunggaan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggunggaan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil

- pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
 - c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
 - d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
 - e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.

- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

- 5) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 6) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan

untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]
Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ [PA/KPA K/L/PD]
 2. _____ [APIP K/L/PD]
 3. _____ [Pejabat Pengadaan]
- dst

B. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

[kop surat K/L/PD]

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]
_____ [jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]
_____ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Barang]
_____ [alamat Penyedia Barang]
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga ¹

2. Tanggal barang diterima : _____ ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Alamat pengiriman barang : _____

¹ Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] ____ [tahun]

Untuk dan atas nama _____

Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

BAB X

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kelistrikan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022;
2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330/2021 tanggal 17 November 2021.
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Maret 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA**

PA/KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK : HERI PRASETYO, S.M

**PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident*.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakkan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

” Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global”. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP Semarang

mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijazah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelaut Nasional dan Internasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah Menjaga agar kualitas gedung dan bangunan yang ada agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pengadaan Bahan Kelistrikan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 adalah untuk memenuhi wujud nyata misi dari PIP Semarang sebagai proses pemberian layanan dukungan pendidikan dan pelatihan kepada para peserta didik. Diharapkan dengan pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang baik maka dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas, selain itu juga dapat

mendorong ketertarikan minat para calon peserta diklat untuk memilih jasa layanan di PIP Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Bahan Kelistrikan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 adalah untuk mendukung sarana dan prasarana yang baik maka dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas, serta terlaksananya kegiatan dengan baik dan aman.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para taruna, peserta diklat yang beraktifitas di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

IV. ORGANISASI PENGADAAN

- a. Kementerian : Kementerian Pehubungan
- b. Satker : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
- c. KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
- d. PPK : HERI PRASETYO, S.M

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Kegiatan Pengadaan Bahan Kelistrikan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 7.921.170.000 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Bahan Kelistrikan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 199.564.750,00 (Seartus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 8 (Delapan) Hari kalender.

VII. LINGKUP PEKERJAAN


a. Uraian Pekerjaan

1. Lingkup Pekerjaan Pengadaan Bahan Kelistrikan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah Lingkungan Civitas Akademika di PIP Semarang.
2. Penyedia melakukan Pengadaan Bahan Kelistrikan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 di Lingkungan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
3. Penyedia melakukan Pengadaan Bahan Kelistrikan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebelum jatuh tempo perjanjian kerja sama berakhir.

b. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Bahan Kelistrikan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 ini, dilaksanakan selama 8 (Delapan) Hari kalender.

Semarang, 17 Maret 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

No	Uraian	Volume	Satuan	HPS	
				Harga Satuan	Jumlah
1	Kabel Nym 3x2,5 Mm	400	Meter	Rp 22.000	Rp 8.800.000
2	Kabel Nym 3x1,5 Mm	300	Meter	Rp 21.000	Rp 6.300.000
3	Kabel Nyyhy 3x1,5 Mm	300	Meter	Rp 24.500	Rp 7.350.000
4	Lampu Tl Led 16 Watt	260	Pcs	Rp 91.000	Rp 23.660.000
5	Lampu Tl Led 8 Watt	200	Pcs	Rp 80.000	Rp 16.000.000
6	Lampu Led 12 Watt	260	Pcs	Rp 89.000	Rp 23.140.000
7	Lampu Led 8 Watt	250	Pcs	Rp 60.000	Rp 15.000.000
8	Lampu Led 40 Watt	25	Pcs	Rp 319.500	Rp 7.987.500
9	Box Lampu Tl 36 Watt	100	Pcs	Rp 267.000	Rp 26.700.000
10	Stopkontak Isi 4	50	Pcs	Rp 32.000	Rp 1.600.000
11	Steker	60	Pcs	Rp 21.000	Rp 1.260.000
12	T Dos Out Bow	100	Pcs	Rp 16.500	Rp 1.650.000
13	Fiting Keramik	50	Pcs	Rp 32.000	Rp 1.600.000
14	Fiting Lampu	50	Pcs	Rp 18.500	Rp 925.000
15	Fotosell	20	Pcs	Rp 52.500	Rp 1.050.000
16	Breker 100 A	5	Pcs	Rp 690.000	Rp 3.450.000
17	Breker 63 A	5	Pcs	Rp 905.000	Rp 4.525.000
18	Breker 160 A	5	Pcs	Rp 1.385.000	Rp 6.925.000
19	Mcb 3 Phase 32 A	10	Pcs	Rp 545.000	Rp 5.450.000
20	Mcb 3 Phase 16 A	10	Pcs	Rp 325.000	Rp 3.250.000
21	Mcb 1 Phase 16 A	25	Pcs	Rp 85.000	Rp 2.125.000
22	Kabelties 30 Cm	50	Pak	Rp 44.500	Rp 2.225.000
23	Friser	10	Pak	Rp 43.000	Rp 430.000
24	Taspen	10	Pcs	Rp 27.000	Rp 270.000
25	Skrup Baja Hitam 6x1,1/4	5	Pak	Rp 120.000	Rp 600.000

26	Solasi	75	Pcs	Rp	14.000	Rp	1.050.000
27	Stok Kontak In Bow	50	Pcs	Rp	33.000	Rp	1.650.000
28	Saklar Seri	50	Pcs	Rp	50.000	Rp	2.500.000
29	Saklar Tunggal	50	Pcs	Rp	25.000	Rp	1.250.000
30	Adaptor Waterproff	5	Pcs	Rp	360.000	Rp	1.800.000
31	Klem Kabel 10 Mm	25	Pak	Rp	16.000	Rp	400.000
32	Klem Kabel 12 Mm	25	Pak	Rp	20.000	Rp	500.000
				Jumlah		Rp	181.422.500
				Ppn		Rp	18.142.250
				Total		Rp	199.564.750

Semarang, 17 Maret 2022
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, III/a
NIP 19850429 201012 1 003

**JADWAL PROSES
PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022**

NO	KEGIATAN	18-Mar-22	19-Mar-22	20-Mar-22	21-Mar-22	22-Mar-22	23-Mar-22
1	Dokumen Pengadaan Langsung						
2	Undangan kepada Peserta Terpilih						
3	Pemasukan Dokumen Penawaran						
4	Pembukaan Dokumen Penawaran						
5	Evaluasi Penawaran						
6	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga						
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung						
8	Rapat Pra Penunjukan						
9	Penandatanganan Kontrak / SPK						

KETERANGAN

- HARI KERJA
- PROSES PELELANGAN
- HARI LIBUR

SEMARANG, 18 MARET 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA RM



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari RM dengan metode Pengadaan Langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1.414330 /2022 tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 022.12.DL.3996.SAB.4.601.S.523121
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 23 Maret 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : CV. DUPRA LINKA
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 02.656.481.5-504.000 / Jl. Halmahera III No.1 Rt.003 Rw.005 Karang Tempel Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp 193.369.000,- (*Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*)
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Pengadaan Bahan Kelistrikan
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran atas nama CV. DUPRA LINKA dengan Nomor Rekening : **135-00-0603514-9**
9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 - 30 Maret 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 30 Maret 2022
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak maka data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Semarang, 23 Maret 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00188A

Tanggal 04-Apr-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 173.153.150,00

**** SERATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA SERATUS LIMA PULUH TIGA RIBU SERATUS
LIMA PULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor :DIPA- 022.12.1.414330/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000381/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 23-03-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/58/1/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	193.369.000,00
Jumlah Pengeluaran	193.369.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
119440.026.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	2.636.850,00
119440.026.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	17.579.000,00
Jumlah Potongan	20.215.850,00
TOTAL PEMBAYARAN	173.153.150,00

Kepada:
 Nomor : 121030
 Nama Supplier : CV. DUPRA LINKA
 NPWP1 : 026564815504000
 NPWP2 :
 NOP :
 Uraian : Pembayaran langsung belanja barang untuk 100% dari harga pengadaan Bahan Kelistrikan sesuai SPK Nomor:PL.102/58/1/PIP.SMG-2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/63/2/PIP.SMG-2022 Tanggal 30 Maret 2022

Bank / Pos : BANK MANDIRI
 Rekening : 1350006035149
 Nama Pemilik : CV DUPRA LINKA
 Alamat : JL. halmahera III No. 1 Karang Tempel

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM



SEMARANG, 4 April 2022
 a.n Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Penandatanganan SPM

[Handwritten signature]

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

Capt. MUSTAMIN, M.Pd.,M.Mar.
 NIP.196812271999031001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00188A

Tanggal : 04-April-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	004.601.0S.001638-Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat	193.369.000,00
	Jumlah	193.369.000,00
Jumlah		193.369.000,00

SEMARANG, 4 April 2022

an Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



Capt. MUSTAMIN, M.Pd.,M.Mar.

NIP 196812271999031001

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00188T

Tanggal 01-Apr-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 173.153.150,00

**** SERATUS TUJUH PULUH JUTA SERATUS LIMA PULUH TIGA RIBU SERATUS
LIMA PULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor :DIPA-
022.12.1.414330/2022
Tanggal : 17-Nov-2021
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
APBN TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor CAN : A/134.22000381/0/0
Tanggal Kontrak/SPK : 23-03-2022
Nomor Kontrak/SPK :
PL.102/58/I/PIP.SMG-2022

Jenis Tagihan : NON GAJI
KONTRAKTUAL
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D
No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	193.369.000,00
Jumlah Pengeluaran	193.369.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
119440.026.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	2.636.850,00
119440.026.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	17.579.000,00
Jumlah Potongan	20.215.850,00
TOTAL PEMBAYARAN	173.153.150,00

Kepada:
 Nomor : 121030
 Nama Supplier : CV. DUPRA LINKA
 NPWP1 : 026564815504000
 NPWP2 :
 NOP :
 Uraian : Pembayaran langsung belanja barang untuk 100% dari harga pengadaan Bahan Kelistrikan sesuai SPK Nomor:PL.102/58/1/PIP.SMG-2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/63/2/PIP.SMG-2022 Tanggal 30 Maret 2022

Bank / Pos : BANK MANDIRI
 Rekening : 1350006035149
 Nama Pemilik : CV DUPRA LINKA
 Alamat : JL. halmahera III No. 1 Karang Tempel

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

SEMARANG, 1 April 2022
 a.n Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
 NIP 198504292010121003

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor SPP : 00188T

Tanggal : 01-April-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	
1	004.601.0S.001638-Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat	193.369.000,00
	Jumlah	193.369.000,00
	Jumlah	193.369.000,00

SEMARANG, 1 April 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.

NIP 198504292010121003



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : DUPRA LINKA

Alamat WP : JL. halmahera III No. 1 Karang Tempel

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran langsung belanja barang untuk 100% dari harga pengadaan Bahan Kelistrikan sesuai SPK Nomor:PL.102/58/1/PIP.SMG-2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/63/2/PIP.SMG-2022 Tanggal 30 Maret 2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 2.636.850,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 04-04-2022

Nama :

Nama : DAYAN



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : DUPRA LINKA

Alamat WP : JL. halmahera III No. 1 Karang Tempel

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran langsung belanja barang untuk 100% dari harga pengadaan Bahan Kelistrikan sesuai SPK Nomor:PL.102/58/1/PIP.SMG-2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/63/2/PIP.SMG-2022 Tanggal 30 Maret 2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 17.579.000,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 04-04-2022

Nama : DAYANG



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Per Tanggal : 01-Apr-2022

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 121030
 SPAN Nama Supplier : CV. DUPRA LINKA_026564815504000
 Nama Supplier : CV. DUPRA LINKA
 NPWP : 026564815504000
 Nama Site : 2_50125

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : CV. DUPRA LINKA
 Nama Bank : BANK MANDIRI
 No rekening : 1350006035149
 Nama Pemilik Rekening : CV DUPRA LINKA
 Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/134.22000381/0/0
 Nilai Kontrak Tahunan : 193,369,000.00
 Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
 No. Kontrak : PL.102/58//PIP.SMG-2022
 No. RFC : 414330|2022|PL.102/58//PIP.SMG-2022|0|211521
 Tanggal Kontrak : 23-Mar-2022
 Tanggal Mulai Kontrak : 23-Mar-2022
 Jangka Waktu Pemeliharaan :
 Uang Muka :
 Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
 Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;
 No. Addendum :
 Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan
 Keterangan : Pengadaan Bahan Kelistrikan

Tanggal Selesai Kontrak : 30-Mar-2022
 Tanggal Addendum :
 Kategori PHLN :
 Mata Uang : Rupiah

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai								
1	Pengadaan Bahan Kelistrikan	RM	193,369,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pengadaan Bahan Kelistrikan	30 Maret 2022	193,369,000.00		0.00	0.00	414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A0000000 01.000000.1.0351.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	193,369,000.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	193,369,000.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : PL.102/58/II/PIP.SMG-2022

Tanggal : 23-Maret-2022

Halaman : 1 dari 1

No	No. Line Detail COA	Nilai
	Termin Pembayaran	
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
Line 1		
	414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	193.369.000,00
Pembayaran ke 1		
1	004.601.0S.001638-Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat	193.369.000,00
	Jumlah	193.369.000,00
Jumlah		193.369.000,00

SEMARANG, 01-April-2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.

NIP 198504292010121003

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 4/1/22 4:05 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN**SATKER**

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier

NRS : 121030
SPAN Nama Supplier : CV. DUPRA LINKA_026564815504000
Nama Supplier : CV. DUPRA LINKA
NPWP : 026564815504000
Nama Site : 2_50125

Informasi Bank

Nama Pihak Ketiga : CV. DUPRA LINKA
Nama Bank : BANK MANDIRI
No rekening : 1350006035149
Nama Pemilik Rekening : CV DUPRA LINKA
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Annual Year : A/134.22000381/0/0
CAN Multi Year :
Nilai Annual Year : 193.369.000,00
Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
No. Kontrak : PL.102/58/I/PIP.SMG-2022
No. RFC : 414330|2022|PL.102/58/I/PIP.SMG-2022|0|211521
Tanggal Kontrak : 23-Mar-2022
Tanggal Mulai Kontrak : 23-Mar-2022
Jangka Waktu Pemeliharaan :
Uang Muka :
Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan
Keterangan : Pengadaan Bahan Kelistrikan

Tanggal Selesai Kontrak : 30-Mar-2022
Tanggal Addendum :
Kategori PHLN :
Mata Uang SLA : Rupiah

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 4/1/22 4:05 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Bank/Asuransi Penjamin UM :

Tanggal Jaminan :

Masa Berlaku :

Nomor Surat Jaminan UM :

Tanggal Mulai :

Tanggal Berakhirnya :

Bank/Asuransi Penjamin AT :

Tanggal Jaminan :

Masa Berlaku :

Nomor Surat Jaminan AT :

Tanggal Mulai AT :

Tanggal Berakhirnya :

Cara pembayaran :

: Sekaligus

Cara Pengembalian UM :

Cara Pemotongan Retensi :

Uang Muka :

KOTA SEMARANG, 01 Apr 2022

Pejabat Pembuat Komitmen



(HERI PRASETYO, S.M.)

NIP 198504292010121003

**MEKANISME BELANJA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

TANGGAL :	31/03/2022	Sumber DIPA :	RM	NOMOR	1575
PERUSAHAAN atau PENYEDIA BARANG/JASA :		CV. DUPRA LINKA			
PERIHAL	022.12.DL Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3996 Pendidikan Transportasi SAB Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur 004 Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat S Perawatan Sarana Prasarana Diklat 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
Keterangan : Pembayaran Pengadaan Bahan Kelistrikan sesuai SPK Nomor : PL. 102/58/1/PIP.SMG-2022 Tanggal 23 Maret 2022					
Terbilang : # seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah #				Rp. 193.369.000,00	
KODE	URAIAN	SALDO (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SISA (Rp.)	
022.12.DL.3996.SAB.0 04.601.S.523121.2	Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat	1.984.416.471, 00	193.369.000,00	1.791.047.471,0 0	
PROSES PERSETUJUAN BELANJA					
		Tanggal	Paraf	Catatan :	
1. Pejabat Pengadaan	Kelengkapan Dokumen	31/3	f	PPN = 17.579.000 PPh 22 = 2.636.850 PPh 22 ?	
2. PPK	Pengajuan Pembayaran	1/4	fy		
3. Pejabat/Panitia Penerima	Pemeriksaan Administrasi	1/4	fy		
4. KPA	Setuju Pembayaran	1/4 22	Dn		
5. PPSPM	Pengajuan Pembayaran ke KPPN Pengajuan Pembayaran ke Bendahara	9/4/22	Me		
KELENGKAPAN DOKUMEN					
KWITANSI <input type="checkbox"/> RINCIAN KWITANSI <input type="checkbox"/> BUKTI SERAH TERIMA <input type="checkbox"/> SURAT PENUNJUKAN <input type="checkbox"/> NOTA PESAN <input type="checkbox"/>	S P K <input type="checkbox"/> BA PEMERIKSAAN <input type="checkbox"/> BA SERAH TERIMA <input type="checkbox"/> BA PEMBAYARAN <input type="checkbox"/> FAKTUR PAJAK <input type="checkbox"/>				
Referensi Surat :	Nomor SPM :				
- Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor :					

CV. DUPRA LINKA

Alamat : Jalan Halmahera III / 1 Semarang 50125 Telepon 024 - 70440703, 8457340, Fax. 024 - 8457340

CV. DUPRA LINKA

Jl. Halmahera III No.1 Rt.003 Rw.005 Karang Tempel
Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah
NPWP 02.656.481.5-504.000

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang
Pandanan atas nama CV. DUPRA LINKA dengan Nomor
Rekening: **1350006035149**

KUITANSI NO: 01/22/III/2022

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

UANG SEBESAR : Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan
ribu rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : Pekerjaan Pengadaan Bahan Kelistrikan sesuai (SPK) Nomor :
PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 23 Maret 2022.

JUMLAH Rp. 193.369.000,-

MENGETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1003

Semarang, 30 Maret 2022
CV. DUPRA LINKA



DYAS UTAMIANA
Direktur

ALIVE

LAMPIRAN KUITANSI
PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	NEGO	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	KABEL NYM 3X2,5 mm	400	METER	Rp 20.000	Rp 8.000.000
2	KABEL NYM 3X1,5 mm	300	METER	Rp 19.000	Rp 5.700.000
3	KABEL NYHYH 3X1,5 mm	300	METER	Rp 23.000	Rp 6.900.000
4	LAMPU TL LED 16 WATT	260	PCS	Rp 89.000	Rp 23.140.000
5	LAMPU TL LED 8 WATT	200	PCS	Rp 78.000	Rp 15.600.000
6	LAMPU LED 12 WATT	260	PCS	Rp 87.500	Rp 22.750.000
7	LAMPU LED 8 WATT	250	PCS	Rp 58.500	Rp 14.625.000
8	LAMPU LED 40 WATT	25	PCS	Rp 315.000	Rp 7.875.000
9	BOX LAMPU TL 36 WATT	100	PCS	Rp 265.000	Rp 26.500.000
10	STOPKONTAK ISI 4	50	PCS	Rp 29.000	Rp 1.450.000
11	STEKER	60	PCS	Rp 19.000	Rp 1.140.000
12	T DOS OUT BOW	100	PCS	Rp 15.000	Rp 1.500.000
13	FITING KERAMIK	50	PCS	Rp 29.000	Rp 1.450.000
14	FITING LAMPU	50	PCS	Rp 16.800	Rp 840.000
15	FOTOSELL	20	PCS	Rp 51.000	Rp 1.020.000
16	BREKER 100 A	5	PCS	Rp 680.000	Rp 3.400.000
17	BREKER 63 A	5	PCS	Rp 892.000	Rp 4.460.000
18	BREKER 160 A	5	PCS	Rp 1.386.000	Rp 6.930.000
19	MCB 3 PHASE 32 A	10	PCS	Rp 535.000	Rp 5.350.000
20	MCB 3 PHASE 16 A	10	PCS	Rp 321.000	Rp 3.210.000
21	MCB 1 PHASE 16 A	25	PCS	Rp 84.000	Rp 2.100.000
22	KABELTIES 30 cm	50	PAK	Rp 43.000	Rp 2.150.000
23	FRISER	10	PAK	Rp 42.000	Rp 420.000
24	TASPEN	10	PCS	Rp 24.500	Rp 245.000

CV. DUPRA LINKA

Alamat : Jalan Halmahera III / 1 Semarang 50125 Telepon 024 - 70440703, 8457340, Fax. 024 - 8457340

25	SKRUP BAJA HITAM 6X1,1/4	5	PAK	Rp	113.000	Rp	565.000
26	SOLASI	75	PCS	Rp	12.000	Rp	900.000
27	STOK KONTAK IN BOW	50	PCS	Rp	30.000	Rp	1.500.000
28	SAKLAR SERI	50	PCS	Rp	47.000	Rp	2.350.000
29	SAKLAR TUNGGAL	50	PCS	Rp	22.000	Rp	1.100.000
30	ADAPTOR WATERPROFF	5	PCS	Rp	359.000	Rp	1.795.000
31	KLEM KABEL 10 mm	25	PAK	Rp	14.500	Rp	362.500
32	KLEM KABEL 12 mm	25	PAK	Rp	18.500	Rp	462.500
				JUMLAH		Rp	175.790.000
				PPN		Rp	17.579.000
				TOTAL		Rp	193.369.000

Terbilang: Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah

Semarang, Maret 2022
CV. DUPRA LINKA

DUPRA LINKA

DYAS UTAMIANA
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 23 Maret 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	CV. DUPRA LINKA				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 55 / 14 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 18 Maret 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 57 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.4.601.S.523121					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 – 30 Maret 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 193.369.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	KABEL NYM 3X2,5 mm	400	METER	Rp 20.000	Rp 8.000.000
2	KABEL NYM 3X1,5 mm	300	METER	Rp 19.000	Rp 5.700.000
3	KABEL NYHYH 3X1,5 mm	300	METER	Rp 23.000	Rp 6.900.000
4	LAMPU TL LED 16 WATT	260	PCS	Rp 89.000	Rp 23.140.000
5	LAMPU TL LED 8 WATT	200	PCS	Rp 78.000	Rp 15.600.000
6	LAMPU LED 12 WATT	260	PCS	Rp 87.500	Rp 22.750.000
7	LAMPU LED 8 WATT	250	PCS	Rp 58.500	Rp 14.625.000
8	LAMPU LED 40 WATT	25	PCS	Rp 315.000	Rp 7.875.000
9	BOX LAMPU TL 36 WATT	100	PCS	Rp 265.000	Rp 26.500.000

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
		NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 23 Maret 2022				
10	STOPKONTAK ISI 4	50	PCS	Rp	29.000	Rp 1.450.000
11	STEKER	60	PCS	Rp	19.000	Rp 1.140.000
12	T DOS OUT BOW	100	PCS	Rp	15.000	Rp 1.500.000
13	FITING KERAMIK	50	PCS	Rp	29.000	Rp 1.450.000
14	FITING LAMPU	50	PCS	Rp	16.800	Rp 840.000
15	FOTOSELL	20	PCS	Rp	51.000	Rp 1.020.000
16	BREKER 100 A	5	PCS	Rp	680.000	Rp 3.400.000
17	BREKER 63 A	5	PCS	Rp	892.000	Rp 4.460.000
18	BREKER 160 A	5	PCS	Rp	1.386.000	Rp 6.930.000
19	MCB 3 PHASE 32 A	10	PCS	Rp	535.000	Rp 5.350.000
20	MCB 3 PHASE 16 A	10	PCS	Rp	321.000	Rp 3.210.000
21	MCB 1 PHASE 16 A	25	PCS	Rp	84.000	Rp 2.100.000
22	KABELTIES 30 cm	50	PAK	Rp	43.000	Rp 2.150.000
23	FRISER	10	PAK	Rp	42.000	Rp 420.000
24	TASPEN	10	PCS	Rp	24.500	Rp 245.000
25	SKRUP BAJA HITAM 6X1,1/4	5	PAK	Rp	113.000	Rp 565.000
26	SOLASI	75	PCS	Rp	12.000	Rp 900.000
27	STOK KONTAK IN BOW	50	PCS	Rp	30.000	Rp 1.500.000
28	SAKLAR SERI	50	PCS	Rp	47.000	Rp 2.350.000
29	SAKLAR TUNGGAL	50	PCS	Rp	22.000	Rp 1.100.000
30	ADAPTOR WATERPROFF	5	PCS	Rp	359.000	Rp 1.795.000
31	KLEM KABEL 10 mm	25	PAK	Rp	14.500	Rp 362.500
32	KLEM KABEL 12 mm	25	PAK	Rp	18.500	Rp 462.500
					JUMLAH	Rp 175.790.000
					PPN 10%	Rp 17.579.000
					TOTAL	Rp 193.369.000

Terbilang: Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 23 Maret 2022

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

- a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran dengan Nomor Rekening: **135-00-0603514-9** atas nama CV. DUPRA LINKA
- d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.
- e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. DUPRA LINKA



DYAS UTAMIANA
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjanaan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjanaan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. DUPRA LINKA



DYAS UTAMIANA
Direktur

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 63 / 1 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Rabu 30 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. DUPRA LINKA sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. DUPRA LINKA dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 23 Maret 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kelistrikan dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 30 Maret 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 23 Maret 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 193.369.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. DUPRA LINKA



DYAS UTAMIANA
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP.SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 63 / 1 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Rabu 30 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. DUPRA LINKA sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. DUPRA LINKA dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 23 Maret 2022.


Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kelistrikan dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 30 Maret 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 23 Maret 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 193.369.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. DUPRA LINKA



DYAS UTAMIANA
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 63 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Rabu tanggal 30 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **N a m a** : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja BLU
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **N a m a** : DYAS UTAMIANA
Jabatan : Direktur, CV. DUPRA LINKA
Alamat : Jl. Halmahera III No.1 Rt.003 Rw.004 Karang Tempel Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. DUPRA LINKA berdasarkan akte pendirian Nomor : 1 Tanggal 2 September 2021 dihadapan Idda Indriaty, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.


Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Bahan Kelistrikan
Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 23 Maret 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Bahan Kelistrikan
Nomor : PL.102 / 63 / 1 / PIP.SMG-2022 tanggal 30 Maret 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 30 Maret 2022. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. DUPRA LINKA



DYAS UTAMIANA
Direktur

Yang memeriksa

Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 63 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Rabu tanggal 30 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja BLU
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : DYAS UTAMIANA
Jabatan : Direktur, CV. DUPRA LINKA
Alamat : Jl. Halmahera III No.1 Rt.003 Rw.004 Karang Tempel Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. DUPRA LINKA berdasarkan akte pendirian Nomor : 1 Tanggal 2 September 2021 dihadapan Idda Indriaty, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.


Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Bahan Kelistrikan
Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 23 Maret 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Bahan Kelistrikan
Nomor : PL.102 / 63 / 1 / PIP.SMG-2022 tanggal 30 Maret 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 30 Maret 2022. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. DUPRA LINKA



DYAS UTAMIANA
Direktur

Yang memeriksa

Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini ~~senin~~ tanggal ~~Empat~~ bulan ~~April~~ tahun Dua ribu dua puluh dua (04 - 4-2022), yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. N a m a : DYAS UTAMIANA
Jabatan : Direktur, CV. DUPRA LINKA
Alamat : Jl. Halmahera III No.1 Rt.003 Rw.004 Karang Tempel Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. DUPRA LINKA berdasarkan akte pendirian Nomor : 1 Tanggal 2 September 2021 dihadapan Idda Indriaty, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 23 Maret 2022.
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% Nomor : PL.102 / 63 / 2 / PIP.SMG-2022 Tanggal 30 Maret 2022.

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 193.369.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 23 Maret 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
CV. DUPRA LINKA

DUPRALINKA

DYAS UTAMIANA
Direktur

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19700711 199803 1 003

PEKERJAAN :
PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANGTAHUN 2022

PELAKSANA : CV. DUPRA LINKA



PEKERJAAN :
PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANGTAHUN 2022

PELAKSANA : CV. DUPRA LINKA



PEKERJAAN :
PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANGTAHUN 2022

PELAKSANA : CV. DUPRA LINKA




PEKERJAAN :
PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANGTAHUN 2022

PELAKSANA : CV. DUPRA LINKA



PEKERJAAN :
PENGADAAN BAHAN KELISTRIKAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANGTAHUN 2022

PELAKSANA : CV. DUPRA LINKA





JL. KI. MANGUNSARKORO
NO. 34
SEMARANG 50421

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR**

Telepon : (024) 8414787

Fax : (024) 8414439

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-03210/WPJ.10/KP.0503/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV.DUPRA LINKA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.656.481.5-504.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA
4. Alamat : JL. HALMAHERA III NO.1 RT 003 RW 005 KARANG
TEMPEL SEMARANG TIMUR SEMARANG JAWA TENGAH
- 50125
5. Merek/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak : PPN PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak :


telah dikukuhkan pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 21 Mei 2008

Semarang, 21 Mei 2008
a.n KEPALA KANTOR
Pjs.Kepala Seksi Pelayanan,



Joni Mantong, S.H., M.Si
NIP. 060061368



Nomor : R07.Br.SPN / 007 / 2022
Tanggal : 04 Januari 2022
Lampiran : -



mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Semarang Pandanaran
Jl. Pandanaran No. 56 Semarang 50134
Telp. : (024) 8310325
Fax. : (024) 8414125

Kepada
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Jl. Stadion Selatan
SEMARANG

Perihal : **Surat Referensi Bank**

Berdasarkan surat dari nasabah Nomor : DL/001//2022 Tanggal 03 Januari 2022, kami menerangkan bahwa :

Nama : **CV. DUPRA LINKA**
Alamat : **Jl. Halmahera III No. 1
Semarang**
Nomor Rekening : **135-00-0603514-9**
Direktur : **Dyas Utamiana**


Adalah pemegang rekening pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran sejak tanggal 08 April 2009.

Surat Referensi ini diberikan untuk persyaratan mengikuti :

"PENGADAAN BARANG / JASATAHUN ANGGARAN 2022"

Demikian agar saudara maklum dan surat referensi ini kami buat tanpa ikatan dan / atau tanggung jawab dari pihak bank.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Semarang Pandanaran



Asih Dwi Nugrahati
Branch Operation Manager

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari RM dengan metode Pengadaan Langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1.414330 /2022 tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 022.12.DL.3996.SAB.4.601.S.523121
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 58 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 23 Maret 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : CV. DUPRA LINKA
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 02.656.481.5-504.000 / Jl. Halmahera III No.1 Rt.003 Rw.005 Karang Tempel Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp 193.369.000,- (*Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*)
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Pengadaan Bahan Kelistrikan
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran atas nama CV. DUPRA LINKA dengan Nomor Rekening : **135-00-0603514-9**
9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 - 30 Maret 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 30 Maret 2022
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak maka data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Semarang, 23 Maret 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.002-22.54568722		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV DUPRA LINKA Alamat : JL. HALMAHERA III NO.1 RT 003 RW 005 KARANG TEMPEL , KOTA SEMARANG NPWP : 02.656.481.5-504.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG BADAN PENGEMBANGAN Alamat : JL. SINGOSARI Blok 000 No.2A RT:000 RW:000 Kel.WONODRI Kec.SEMARANG SELATAN Kota/Kab.KOTA SEMARANG JAWA TENGAH 00000 NPWP : 00.145.930.4-508.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pekerjaan Pengadaan Bahan kelistrikan, sesuai SPK No. PL.102/58/1/PIP.SMG-2022 tanggal 23 Maret 2022 Rp 193.369.000 x 1	193.369.000,00
Harga Jual / Penggantian		193.369.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		175.790.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		17.579.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SEMARANG, 30 Maret 2022



DYAS UTAMIANA

Pekerjaan Pengadaan Bahan Kelistrikan , sesuai SPK No. PL.102/58/1/PIP.SMG-2022 tanggal 23 Maret 2022